

RINGKASAN EKSEKUTIF
LAPORAN PENELITIAN KELOMPOK

**PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL:
UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN**

Disusun:
Sali Susiana
Dina Martiany Romas
Mohammad Teja
Mohammad Mulyadi

PUSAT PENELITIAN BADAN KEAHLIAN DPR RI
JAKARTA
2017

Kekerasan seksual dapat terjadi pada siapa pun, di mana pun, dan kapan pun. Kekerasan ini dapat terjadi dalam lingkup rumah tangga/relasi personal, di wilayah publik, dan dalam relasi warga negara dengan negara. Catatan Tahunan Komnas Perempuan menunjukkan bahwa kekerasan seksual terjadi pada semua ranah, baik ranah personal, ranah publik, maupun ranah negara. Di ranah personal artinya kekerasan seksual dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan darah (ayah, kakak, adik, paman, kakek), kekerabatan (ayah tiri, sepupu), perkawinan (suami) maupun relasi intim (pacaran) dengan korban. Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2015 menunjukkan bahwa kekerasan seksual menempati urutan kedua tertinggi dari kekerasan terhadap perempuan di ranah personal, di mana pada tahun sebelumnya menempati urutan ketiga tertinggi. Sementara itu, di ranah komunitas kekerasan seksual masih merupakan bentuk kekerasan tertinggi yang terjadi setiap tahunnya.

Untuk mengatasi tingginya angka kasus kekerasan seksual, terutama yang menimpa perempuan dan anak perempuan sebagaimana diuraikan sebelumnya diperlukan upaya baik yang bersifat preventif (pencegahan) agar tindak kekerasan seksual dapat diminimalisasi maupun upaya yang bersifat kuratif (penanganan) terhadap korban kekerasan seksual. Selama ini upaya tersebut telah dilakukan oleh berbagai pihak terkait, baik pemerintah maupun nonpemerintah.

Permasalahan utama yang menjadi fokus penelitian ini yaitu: “Bagaimana upaya penghapusan kekerasan seksual yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*), baik upaya pencegahan maupun upaya penanganan kekerasan seksual?”

Permasalahan tersebut kemudian dijabarkan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- 1) Bagaimana gambaran mengenai kompleksitas isu kekerasan seksual selama ini, baik dari aspek pencegahan maupun aspek penanganan?
- 2) Bagaimana upaya pemangku kepentingan dalam pencegahan kasus kekerasan seksual?
- 3) Bagaimana upaya pemangku kepentingan dalam penanganan kasus kekerasan seksual?

Sesuai dengan permasalahan dan pertanyaan penelitian, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- 1) Mengetahui gambaran mengenai kompleksitas isu kekerasan seksual selama ini, baik dari aspek pencegahan maupun aspek penanganan;
- 2) Mendeskripsikan bagaimana upaya pemangku kepentingan dalam pencegahan kasus kekerasan seksual; dan
- 3) Mendeskripsikan upaya pemangku kepentingan dalam penanganan kasus kekerasan seksual.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh DPR-RI dalam menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, yang termasuk dalam Daftar Prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2017.

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena tim peneliti bermaksud memperoleh gambaran yang mendalam mengenai upaya penghapusan kekerasan seksual, baik dari aspek pencegahan maupun aspek penanganannya di dua provinsi yang diteliti, yaitu Provinsi Sulawesi Barat dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian yang meliputi aktivitas observasi, FGD dan wawancara ini dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Barat pada tanggal 15 s.d. 21 Mei 2017 dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 17 s.d. 23 Juli 2017.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di kedua provinsi yang menjadi objek penelitian, dapat disimpulkan beberapa hal berikut.

Pertama, isu kekerasan seksual sebagai salah satu kekerasan berbasis gender yang memiliki berbagai bentuk dan jenis merupakan isu yang kompleks, baik dari aspek pencegahan maupun aspek penanganan. Isu kekerasan seksual melibatkan banyak faktor, baik faktor internal dari korban dan pelaku maupun faktor eksternal dari para pemangku kepentingan yang terkait dengan isu ini. Dari aspek pencegahan, isu kekerasan seksual dapat dilihat dari beberapa faktor, yaitu pelaku, korban, dan pemangku kepentingan terkait. Demikian pula jika dilihat dari aspek penanganan. Selain melibatkan beberapa faktor tersebut, aspek penanganan juga terkait dengan penyediaan sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana dalam penanganan korban, termasuk perlindungan, pemulihan korban/rehabilitasi, dan penindakan pelaku.

Kedua, upaya pemangku kepentingan dalam pencegahan kasus kekerasan seksual di kedua daerah yang diteliti sudah cukup baik. Di Provinsi Sulawesi Barat, telah terdapat Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan. Dalam Pasal 7 perda ini, diatur mengenai kekerasan seksual yang di dalamnya termasuk perlindungan terhadap perempuan dari berbagai bentuk kekerasan. Penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk kekerasan seksual juga menjadi salah satu dari 3 program unggulan P3AP2KB Provinsi Sulawesi Barat yang disebut *Three Ends*, yaitu: *End Violence against Woman and Children*, *End Human Trafficking*, dan *End Barriers to Economic Justice*. Pemerintah daerah melalui Dinas P3AP2KB juga melakukan upaya pencegahan melalui sosialisasi kepada masyarakat terutama pelajar dan *stakeholder* terkait, termasuk kepolisian. Sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada masyarakat juga dilakukan melalui Molin (Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak). Selain itu, juga telah dilakukan penandatanganan *Memorandum of Understanding (MoU)* tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan antara Gubernur Sulawesi Barat dengan salah satu LSM yang banyak bergerak di bidang advokasi dan penanganan korban kekerasan, yaitu Yasmib. Di Kabupaten Mamuju, dalam penanganan korban kekerasan seksual, biaya visum ditanggung oleh pihak pemerintah daerah setempat. Kebijakan ini dituangkan dalam bentuk MoU dengan SKPD terkait, yaitu Dinas Sosial dan pihak rumah sakit, sehingga visum dapat diberikan secara gratis.

Demikian pula di Provinsi DIY, terdapat beberapa peraturan yang terkait dengan pencegahan kekerasan seksual, antara lain (1) Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan; (2) Peraturan Gubernur DIY Nomor 66 Tahun 2012 tentang Forum Perlindungan Korban Kekerasan; dan (3) Peraturan Gubernur DIY Nomor 34 Tahun 2013 tentang Rencana Aksi Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Tahun 2013-2017. Selain aspek legal, upaya pencegahan juga dilakukan dengan membentuk perangkat layanan berupa P2TP2A di setiap kabupaten dan kota; sosialisasi dan edukasi; dan pembentukan Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK), sebuah forum yang beranggotakan seluruh *stakeholder* terkait dan dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur.

Ketiga, upaya pemangku kepentingan dalam penanganan kasus kekerasan seksual juga sudah cukup baik. Untuk menangani korban kekerasan seksual, di Provinsi

Sulawesi Barat telah dibentuk sebuah satuan tugas (Satgas) yang dilengkapi dengan Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak (Molin). Demikian pula di Provinsi DIY juga telah memiliki pusat pelayanan terpadu korban kekerasan bernama Rekso Dyah Utami yang dibentuk dengan Peraturan Gubernur dan pusat penanganan korban kekerasan bernama Sekar Arum yang terdapat di RSUP. Dr. Sardjito. Namun demikian Provinsi Sulawesi Barat belum memiliki *shelter* atau Rumah Aman untuk menampung korban kekerasan seksual dan belum tersedia pendamping korban yang memiliki latar belakang psikologi. Selain itu, di kedua daerah ditemukan bahwa penanganan korban kekerasan seksual dengan disabilitas masih menghadapi kendala, terutama dalam penanganan kasus secara hukum, baik yang terkait dengan kesulitan pembuktian mengingat keterbatasan korban dalam memberikan kesaksian, maupun belum adanya standar dan legalitas saksi dari pihak keluarga korban yang harus memiliki sertifikat tertentu sehingga pada akhirnya menghambat penanganan perkara.

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas direkomendasikan beberapa hal berikut: **pertama**, di Provinsi Sulawesi Barat perlu dibentuk *shelter*/Rumah Aman untuk menampung korban kekerasan seksual dan melindungi korban dari kemungkinan berulangnya tindak kekerasan seksual oleh pelaku. **Kedua**, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat juga perlu menyediakan pendamping yang berlatar belakang psikologi bagi korban kekerasan seksual yang sebagian besar mengalami trauma, sehingga dapat melengkapi pendampingan yang selama ini telah diberikan. **Ketiga**, jumlah Molin di Provinsi Sulawesi Barat perlu ditambah, mengingat selama ini jumlahnya baru 3 unit. Sementara itu agar dapat menjangkau korban yang terletak di daerah terpencil yang tidak dapat diakses dengan Molin, pemerintah daerah setempat perlu melengkapi anggota Satgas dengan kendaraan roda dua sehingga kasus dapat lebih cepat ditangani. **Keempat**, untuk menangani korban kekerasan seksual dengan disabilitas, diperlukan kepastian hukum (legalitas) terkait dengan status kesaksian dari pihak terdekat korban atau orang yang paling memahami korban.